

## PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 09 TAHUN 2015

#### TENTANG

# PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang

bahwa untuk mengetahui ketaatan dan ketertiban serta efektifitas, efisiensi dan ekonomis kegiatan pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusan yayasan sesuai tugas pokok YKPP, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-103.AH05 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Pemberian Persetujuan atas perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan;
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/05/BINA/ YKPP/VIII/2008 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga YKPP;

4. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/008/XII/2009/Itjen tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Yayasan Kesejahateraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Dephan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN
PERUMAHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1. Umum.

- a. Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan mempunyai tugas pokok meningkatkan kesejahteraan pendidikan, bantuan sosial pendidikan kepada para keluarga prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta Bantuan Uang Muka untuk memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank atau lembaga lain yang penunjukannya secara selektif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan menyelenggarakan pembinaan pendidikan diantaranya pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara serta Sosial Pendidikan menyelenggarakan Bantuan Menengah dan Pendidikan Tinggi (sampai dengan ada keputusan lebih lanjut) bagi keluarga Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta memberikan Bantuan Uang Muka memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank atau lembaga lain yang penunjukannya secara selektif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia.
- c. Agar tugas pokok Yayasan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang pelaksanaannya diatur dalam suatu Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

#### 2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Peraturan pengawasan dan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman auditor dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan
- b. Tujuan. Agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.

#### 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan kegiatan yayasan dalam melaksanakan tugas pokok Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.
- b. Tata Urut. Peraturan ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Ketentuan Umum
  - 3) Pelaksanaan Pemeriksaan
  - 4) Penutup

#### 4. Pengertian.

- a. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan, pemeriksaan, penilaian dan pengoreksian serta pembinaan secara komperhensif terhadap pengelolaan sumber daya yang menjadi tanggungjawab entitas, dilakukan secara langsung dengan cara membandingkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan aturan/ketentuan yang seharusnya agar entitas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
- b. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam menyelidiki, menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek Wasrik.

- c. Auditor adalah personel Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan di Inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- d. Pengawas adalah organik yayasan yang bertugas melakukan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam pengawasan menjalankan kegiatan yayasan.
- e. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- f. Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat BUM adalah sejumlah dana yang disalurkan kepada Pengembang Perumahan sebagai uang muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS dan Pensiunan Kemhan, TNI dan Polri yang mendapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank. BUM bersifat sebagai pinjaman anggota yang akan diperhitungkan dengan pembayaran santunan.
- g. Kredit Pemilikan Rumah selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh Bank kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS dan Pensiunan Kemhan, TNI dan Polri.
- h. Laporan Keuangan Unit Usaha terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, laporan rugi laba atau laporan aktifitas, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan penjelasan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dalam kegiatan usaha pada umumnya.
- i. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan antara YKPP dengan pihak lain secara notarial untuk bersama-sama mengembangkan modal YKPP.

- j. Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKJM adalah penyusunan perencanaan program yayasan dalam tahapan jangka menengah (lima tahunan) sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pembina.
- k. Unit Usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) dan bentuk-bentuk lain yang ditentukan didalam ketentuan perundang-undangan.

#### BAB II

#### KETENTUAN UMUM

- 5. Tujuan Pemeriksaan. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk mengetahui ketaatan dan ketertiban serta efektifitas, efisiensi dan ekonomis kegiatan Pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusan yayasan sesuai tugas pokok YKPP.
- 6. Objek Pemeriksaan. Objek Pemeriksaan adalah Pengurus, Pelaksana Kegiatan dan Unit Usaha di lingkungan YKPP meliputi:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Pengurus.
  - b. Pelaksana Kegiatan:
    - 1) Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.
    - 2) Bidang Perumahan dan Sosial.
    - 3) Bidang Investasi.
  - c. Unit Usaha.
    - Badan hukum yang modal pendiriannya menggunakan kekayaan YKPP.
- 7. Pedoman Peraturan. Auditor Itjen Kemhan dalam melakukan pemeriksaan berpedoman pada ketentuan yang meliputi Undang-Undang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Pembina, Keputusan Pengurus dan peraturan lainnya yang dijadikan acuan Pengurus YKPP.
- 8. Sasaran Pemeriksaan.
  - a. Pengurus.

Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi tugas dan wewenang Pengurus dalam menjalankan kepengurusan YKPP yaitu:

- 1) Pemeriksaan di Bagian Satuan Pengawas Internal.
- 2) Pemeriksaan di Bagian Staf Khusus.
- 3) Pemeriksaan di Bagian Umum.

- 4) Pemeriksaan di Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.
- 5) Pemeriksaan di Bagian Data dan Informasi.
- 6) Pemeriksaan di Bagian Keuangan.
- b. Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.

Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi tugas dan wewenang Lembaga Perguruan Taman Taruna (LPTTN) Nusantara dalam menjalankan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara yaitu:

- 1) Pemeriksaan di Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
- 2) Pemeriksaan di Bagian Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran.
- 3) Pemeriksaan di Bagian Hubungan Masyarakat Pengkajian dan Pengembangan.
- 4) Pemeriksaan di Bagian Administrasi dan Kelembagaan.
- 5) Pemeriksaan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara.
- c. Bidang Perumahan dan Sosial.

Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi tugas dan wewenang Bidang Perumahan dan Sosial dalam memberikan Bantuan Uang Muka (BUM) KPR serta Bantuan Sosial Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, yaitu:

- 1) Pemeriksaan di Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
- 2) Pemeriksaan di Bagian Perencanaan Kegiatan.
- 3) Pemeriksaan di Bagian Administrasi.
- 4) Pemeriksaan di Bagian Bantuan Sosial.
- d) Bidang Investasi.

Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi tugas dan wewenang Bidang Investasi yaitu:

- 1) Pemeriksaan di Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
- 2) Pemeriksaan di Bagian Perencanaan Investasi.
- 3) Pemeriksaan di Bagian Pelaksanaan Investasi.
- 4) Pemeriksaan di Bagian Pengendalian Investasi.
- e) Unit Usaha.

Melaksanakan pemeriksaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh unit usaha yaitu:

- 1) Pemeriksaan terhadap administratif biodata unit usaha.
- 2) Pemeriksaan terhadap perencanaan unit usaha.
- 3) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.
- 4) Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan unit usaha.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- 9. Pemeriksaan Terhadap Pengurus.
  - a. Pemeriksaan Bagian Satuan Pengawas Internal.
    - Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengawasan internal pelaksanaan program kerja dan rencana anggaran YKPP.
    - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendampingan kepada Tim Wasrik Eksternal yang melaksanakan pemeriksaan ke YKPP dan jajarannya.
    - 3) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik yayasan.
  - b. Pemeriksaan Bagian Staf Khusus.
    - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dan pelaksanaan pemberian saran kepada Pengurus untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan, bidang perumahan dan sosial serta bidang investasi.
    - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dan pelaksanaan pemberian saran kepada Pengurus untuk mendukung penyelesaian permasalahan aset, permasalahan PKS dan permasalahan penyelenggaraan pendidikan.
    - 3) Adakan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan mewakili Pengurus berkaitan dengan proses hukum di pengadilan.
  - c. Pemeriksaan Bagian Umum.
    - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata usaha kantor dan urusan dalam di lingkungan kantor YKPP.

2) Adakan ...

- 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian YKPP.
- 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengurusan sarana dan prasarana YKPP.
- 4) Adakan pemeriksaan terhadap pembinaan prosedur dan tata kerja YKPP.
- 5) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengamanan di dalam dan di luar gedung YKPP.
- d. Pemeriksaan Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan perencanaan, penghimpunan dan penyiapan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) serta Program Kerja dan Rancangan Anggaran (PKRA) tahunan YKPP.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan pelaksanaan Program dan Anggaran tahun lalu dan tahun berjalan YKPP.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan mekanisme proses penyusunan PKRA, penyiapan petunjuk perencanaan, sinkronisasi rencana program dari pelaksana kegiatan.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan koordinasi dengan para Kalakgiat untuk pembuatan laporan bulanan, semester, laporan tahunan dan laporan khusus.
- e. Pemeriksaan Bagian Data dan Informasi.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi YKPP dan jajarannya.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data YKPP yang meliputi data kepegawaian, keuangan, pendidikan, investasi, dan Bantuan Uang Muka (BUM) KPR.

- 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan *updating* data.
- 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan penyajian data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan Pengurus.
- f. Pemeriksaan Bagian Keuangan.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi dan pencatatan keuangan.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, pembayaran uang serta pencocokan dan penelitian administrasi keuangan.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan penyusunan dan verifikasi Laporan Keuangan Konsolidasi YKPP yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap perlakuan akuntansi Pos-Pos dalam Laporan Keuangan, pastikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - 5) Adakan penilaian ratio kesehatan keuangan YKPP.
- 10. Pemeriksaan terhadap Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.
  - a. Pemeriksaan Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
    - 1) Adakan pemeriksaan terhadap rencana usulan kegiatan dan anggaran ketata usahaan dan perkantoran LPTTN.
    - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi umum (surat menyurat, menghimpun laporan, pengarsipan dan pendistribusian), memberikan supervisi kegiatan surat menyurat dan tulisan dinas, penggandaan dan mengatur kegiatan rapat.
    - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi personel, materiil, alat perkantoran dan keuangan LPTTN.

- 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dukungan/pelayanan umum, urusan dalam, protokoler, ketertiban dan kenyamanan kantor serta pengamanan LPTTN berkoordinasi dengan YKPP.
- 5) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan pengendalian dan pengawasan bidang ketatausahaan dan urusan dalam.
- b. Pemeriksaan Bagian Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan perencanaan umum dan anggaran LPTTN dan SMA TN.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan rumusan kebijakan program pembinaanpendidikan, pengajaran, latihan dan pengasuhan.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengembangan sistem pembinaan pendidikan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, serta pengembangan Kurikulum Khusus.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran pendidikan, pengajaran, latihan dan pengasuhan operasional pendidikan SMA TN.
  - 5) Adakan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan evaluasi serta menyusun konsep laporan.
  - c. Pemeriksaan Bagian Hubungan Masyarakat Pengkajian dan Pengembangan.
    - 1) Adakan pemeriksaan terhadap rencana usulan kegiatan dan anggaran hubungan masyarakat dan pengkajian.
    - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi dalam rangka penjaringan calon siswa SMA TN.
    - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan hubungan antar lembaga dan hubungan dengan paguyuban serta pembinaan alumnus.

- 4) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan pendidikan, Alumni dan pihak ketiga lainnya guna kemajuan Perguruan.
- 5) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengkajian dan pengembangan yang berkait dengan kebijakan lembaga serta pengelolaan SMA TN.
- 6) Adakan pemeriksaan terhadap hasil mengkaji dan menelaah permasalahan operasional pengajaran di SMA TN untuk mencari solusi penyelesaiannya.
- d. Pemeriksaan Bagian Adminstrasi dan Kelembagaan.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan merencanakan usulan kegiatan dan anggaran administrasi personel, materiil, sarana prasarana dan keuangan Perguruan.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi personel, meliputi pengadaan, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemisahan.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi, sarana dan prasarana meliputi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan meliputi penerimaan,penyimpanan, pembayaran dan pelaporan serta penerbitan Nota Penyaluran Dana (NPD).
  - 5) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan bidang personel, materiil, sarana prasarana dan keuangan Perguruan.
  - 6) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan laporan personel, materiel dan keuangan.

- e. Pemeriksaan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengajaran pendidikan.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan perwalian kelas.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan, pengaturan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pengajaran.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap pembinaan personel dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan lembaga.
  - 5) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan logistik.
  - 6) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan lembaga.
  - 8) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kurikulum khusus Bela Negara.
  - 9) Adakan pemerikssaan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling akademik dan non akademik.
  - 10) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan urusan dalam dan penegakan disiplin siswa.
  - 11) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan hubungan masyarakat.
  - 12) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan program dan anggaran.
  - 13) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan.
  - 14) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan kesekretariatan.
  - 15) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan.

- 11. Pemeriksaan terhadap Bidang Perumahan dan Sosial.
  - a. Pemeriksaan Bagian Perencanaan Kegiatan.
    - Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan perumusan, penyusunan dan pengusulan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Program Kerja dan Rencana Anggaran Bidang Perumahan dan Sosial.
    - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan proses pemberian Bantuan Uang Muka KPR beserta administrasinya bagi peserta aktif, mutasi dan pensiunan melalui bank pemberi kredit.
    - 3) Adakan pemeriksaan terhadap hasil penelaahan kelayakan MOU/Tripartit antara Pengelola Satker/Kotama, Pengembang dan Bank pemberi kredit.
    - 4) Adakan pemeriksaan terhadap hasil penelitian data calon pengembang yang diusulkan oleh Kemhan, Mabes TNI, Angkatan/Polri dan Pepabri.
    - 5) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan bahan negosiasi serta Perjanjian Kontrak Kerja untuk penyaluran BUM KPR calon debitur pensiunan.
    - 6) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemrosesan alih status dan penghentian angsuran dalam pemberian BUM dan mutasi alih debitur bagi peserta aktif dan pensiunan sesuai usulan Kemhan, Mabes TNI, Angkatan/Polri dan Pepabri.
    - 7) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemantauan Rekomendasi yang telah diterbitkan dan membuat perubahan-perubahan dan atau perpanjangan bila diperlukan.
    - 8) Adakan pemeriksaan terhadap Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan serta Evaluasi.
  - b. Pemeriksaan Bagian Administrasi.
    - 1) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan penyusunan, penyiapan dan pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan proses pemberian Bantuan Uang Muka Perumahan.

- 2) Adakan pemeriksaan terhadap pengurusan ketatausahaan di lingkungan Perumahan dan Sosial.
- 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dan pengembangan piranti lunak untuk kepentingan bidang Perumahan dan Sosial.
- 4) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembinaan sistem informasi manajemen tentang perumahan dan pengelolaan administrasi angsuran debitur KPR.
- 5) Adakan pemeriksaan terhadap pemrosesan Berita Acara dan Petikan Surat Keputusan tentang Penyerahan Sertifikat Rumah, Tanah dan administrasinya.
- 6) Adakan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pengendalian pembangunan unit rumah yang mendapat fasilitas BUM KPR.
- 7) Adakan pemeriksaan terhadap penyelesaian administrasi angsuran termasuk Kartu Angsuran Debitur KPR.
- 8) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi penyaluran BUM KPR.
- 9) Adakan pemeriksaan terhadap perencanaan penyerahan sertifikat, ketertiban angsuran debitur serta perencanaan penyerahan Bantuan Sosial.
- c. Pemeriksaan Bagian Bantuan Sosial.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap perumusan kebijakan bantuan perumahan warakawuri gugur tugas, bantuan pendidikan dan bantuan sosial.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan penelitian kelayakan personel pengajuan dari Angkatan dan Polri tentang Warakawuri Gugur Tugas untuk mendapatkan bantuan perumahan sesuai ketentuan
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap pemantauan terjadinya bencana alam di wilayah Indonesia, mengkoordinasikan, mengajukan dukungan bantuan sosial dan menyalurkan bantuan sosial kepada yang berhak.

- 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dan penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran Bidang Bantuan dan Sosial.
- 5) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan dan penyiapan Laporan serta Evaluasi tentang kegiatan penyaluran dana Bantuan dan Sosial.
- d. Pemeriksaan Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dan penyusunan rencana Rencana Kerja Jangka Menengah dan Program Kerja dan Rencana Anggaran serta penyiapan dan penyusunan laporan.
  - Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dukungan administrasi rutin dan tata usaha pelaksanaan kegiatan Perumahan dan Sosial.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaran pelayanan administrasi, meliputi pemrosesan administrasi dan surat menyurat serta tata naskah.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyiapan administrasi logistik, simak barang tidak bergerak, barang bergerak dan sistem informasi manajemen.
- 12. Pemeriksaan terhadap Bidang Investasi.
  - a. Pemeriksaan Bagian Perencanaan Investasi.
    - Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan penyusunan dan penyiapan besaran sasaran untuk kegiatan usaha yang dituangkan dalam PKRA.
    - 2) Adakan pemeriksaan terhadap rencana kerjasama yang di ajukan oleh Perseroan Terbatas (PT).
    - Adakan pemeriksaan terhadap evaluasi dan laporan perkembangan Perseroan Terbatas (PT) yang bekerjasama dengan YKPP dalam menjalankan kegiatannya.

- 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan perangkat lunak sebagai pedoman kerjasama yayasan dengan Perseroan Terbatas (PT) yang bekerjasama dengan YKPP.
- 5) Adakan pemeriksaan terhadap perencanaan pengembangan usaha baik melalui lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
- 6) Adakan pemeriksaan terhadap penjadwalan rencana paparan usulan kerja sama calon mitra kepada Kabidus dan Investasi dan Pengurus, dan penyiapan notulen hasil rapat.
- 7) Adakan pemeriksaan terhadap realisasi penerbitan *Offering Letter* (surat penegasan) kepada calon mitra, order kepada Notaris dan mempersiapkan draf perjanjian kerja sama/addendum.
- 8) Adakan pemeriksaan terhadap kegiatan memproses dan memelihara penataan naskah dari proposal pengajuan dan perkembangan selanjutnya.
- 9) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan rapat internal/eksternal.
- 10) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan laporan periodik perkembangan kegiatan investasi dan pengembangan Investasi.
- b. Pemeriksaan Bagian Pelaksana Investasi.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh PT.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan rencana pemasukan pembayaran kewajiban sesuai PKS sebagai usulan membuat PKRA
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap pengelolaan kegiatan usaha penyertaan dana dan aset sesuai notarial yang tercantum dalam PKS dan investasi pada lembaga keuangan.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap hasil analisa dan evaluasi pasar modal untuk kepentingan investasi.

- 5) Adakan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan kegiatan Investasi secara berkala.
- 6) Adakan pemeriksaan terhadap penerbitan surat pemberitahuan tentang kewajiban mitra.
- 7) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan piranti lunak untuk panduan kegiatan investasi.
- c. Pemeriksaan Bagian Pengendalian Investasi.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap perkembangan pelaksanaan PKS/addendum sebagai masukan tindak lanjut untuk pengendalian PKS.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan PKRA bidang usaha dan investasi.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap hasil inventarisasi kegiatan yang dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) yang bekerjasama dengan YKPP, serta PKS yang sedang berlangsung dan telah melampaui batas waktu PKS berdasarkan notarial.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyusunan rencana alternatif penyelesaian permasalahan PKS, dan menyarankan langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
  - 5) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengecekan fisik denda jaminan bagi Mitra yang dinyatakan wanprestasi.
  - 6) Adakan pemeriksaan terhadap jumlah kewajiban Mitra Usaha yang telah wanprestasi untuk kepentingan penyerahan jaminan.
  - 7) Adakan pemeriksaan terhadap proses pengakuan hutang dan penyerahan jaminan secara notarial.
  - 8) Adakan pemeriksaan terhadap hasil inventarisasi aset YKPP yang terkait dengan proses penyerahan jaminan serta aset yang telah menjadi tanggung jawab Bidang Investasi.

d. Pemeriksaan ...

- d. Pemeriksaan Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
  - 1) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dan penyusunan RKJM dan PKRA serta pengolahan laporan.
  - 2) Adakan pemeriksaan terhadap penyiapan dukungan administrasi rutin dan tata usaha pelaksanaan kegiatan Bidang Investasi serta pelayanan administrasi, meliputi pemrosesan administrasi dan surat menyurat serta tata naskah.
  - 3) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan koordinasi dengan unsur staf dalam penyiapan laporan dan penyelenggaraan fungsi.
  - 4) Adakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengamanan aset Bidang Investasi.
  - 5) Adakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan jadwal kegiatan mingguan dan menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan penyelenggaraan Notulen.

#### 13. Pemeriksaan terhadap Unit Usaha.

- a. Adakan pemeriksaan terhadap biodata pendirian unit usaha.
- b. Adakan inventarisasi terhadap kegiatan usaha yang ada.
- c. Adakan pemeriksaan terhadap perencanaan kegiatan di unit usaha
- d. Adakan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun secara periodik oleh unit usaha.
- e. Adakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan unit usaha.
- f. Adakan penelusuran terhadap data dan angka-angka pada setiap pos atau akun yang disajikan pada laporan keuangan unit usaha.
- g. Adakan pemeriksaan terhadap data pendukung dan penjelasan yang disajikan pada laporan keuangan.
- h. Adakan penilaian terhadap kondisi kesehatan keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

#### **PENUTUP**

- 14. Pada saat Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI ini berlaku, Petunjuk Teknis Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan terdahulu Nomor: Juknis / 008 / XII / 2009/Itjen tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Yayasan Kesejahateraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Dephan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 15. Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2015

ALAN PER

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO MARSEKAL MADYA TNI